

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia khususnya di Indonesia pada masa globalisasi sangatlah pesat juga menimbulkan daya saing yang sangat ketat, melihat hal tersebut seolah-olah para pemeran ekonomi semakin giat untuk menjalankan bisnis yang akan diperoleh, begitu juga lembaga keuangan yang seolah ingin mendapat kesempatan tersebut dengan mendirikan suatu lembaga ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan didirikan semata-mata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha, baik melalui pembiayaan suatu usaha, simpanan dan pinjaman. Tujuan lembaga keuangan adalah untuk membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam kebutuhan sehari-hari dan bisnis mereka. Sebagian besar perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor lembaga keuangan. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah lalu mengandalkan lembaga keuangan. Salah satu wujud lembaga keuangan yang menjadi peningkatan ekonomi masyarakat yaitu adanya koperasi.

Koperasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan keluasaan perekonomian rakyat untuk kehidupan yang demokrasi baik segi keluarga maupun kebersamaan, terutama dalam membentuk usaha bisnis bersama dengan masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas. Koperasi adalah usaha

perseorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berpedoman pada asas koperasi dan menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang berpedoman pada asas kekeluargaan. Sebab itu, koperasi perlu dikelola dengan baik sebagaimana mestinya dalam badan usaha supaya mencapai tujuan koperasi dalam mengentas kemiskinan. Anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang memiliki dan menggunakan jasa koperasi. Mereka dapat menuntut dan membayar simpanan pokok.²

Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga keuangan koperasi terus berkembang dan banyak lagi lembaga yang lain untuk mendirikan suatu lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah, dalam peristiwa ini terbukti dengan berdirinya KSSU Harum Dhaha yang disediakan untuk masyarakat kelas bawah dan menengah. Lembaga keuangan Koperasi Syari'ah di sini merupakan suatu kegiatan yang usahanya berkecimpung di bagian penghimpunan dan penyaluran dengan prinsip syari'ah. Namun segala kegiatan tidak bisa di pungkiri bahwa akan terdapat sebuah resiko, seperti halnya aktivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana di KSSU Harum Dhaha bahwa terdapat hambatan yang harus diselesaikan. Satu persoalan di antara yang ada ketika menyalurkan dana yaitu berupa kredit bermasalah. Pembiayaan ini berupa suatu perkara yang menyimpang dalam pengembalian pembayaran sehingga berdampak terjadinya keterlambatan memenuhi janji, dengan demikian membutuhkan suatu tindakan hukum untuk pengembalian atau perkara yang kemungkinan bisa merugikan

² Titik Sartika Pertomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghakia Indonesia, 2004), 58.

bagi KSSU Harum Dhaha. Sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan terkait menepati janji dalam surah al-Maidah ayat 1 dan surah al-Isra' ayat 34 bunyi ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة : ١)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*” (QS. al-Maidah 6: 1).³

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (سورة الإسراء : ٣٤)

Artinya: “*Penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*” (QS. al-Isra' 15: 34).

Penjelasan pada ayat al-Qur'an diatas Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dibuat, baik janji yang ketergantungan kepada Allah, ataupun janji-janji antar individu, seperti yang berhubungan dengan perkawinan, tukar menukar dan lain-lain, selama perjanjian tersebut tidak melanggar dalam syariat islam. Apabila sudah diikat suatu perjanjian dalam masalah hutang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib menepati semua janji tersebut dan orang yang berhutang

³ Alquran, al-Maidah (5) : 1 ; al-Isra' (17) : 34.

pembiayaan membayar hutang sesuai perjanjian yang telah dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah janji dalam setiap pembiayaan khususnya yang sudah menjadi kredit bermasalah.

Kredit bermasalah terjadi karena unsur internal dan eksternal yang dialami oleh anggota lembaga keuangan, baik karena terjadinya bencana alam ataupun pengelolaan pemasaran yang kurang baik, sehingga anggota tidak dapat mengembalikan uang yang digunakan pada pinjaman dan tidak tepat dengan jarak waktu penggantian yang telah disetujui, sehingga dapat mengurangi tingkat pendanaan dan menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Selanjutnya adalah data perbandingan jumlah anggota dan kredit bermasalah di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri: ⁴

Tabel 1.1

Data Anggota KSSU Harum Dhaha Kota Kediri Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Kategori	Jumlah	Total Anggota	Pembiayaan Bermasalah
1	2019	Lancar	124	177 Anggota	53 Anggota
		Kurang Lancar	17		
		Diragukan	7		
		Macet	29		
2	2020	Lancar	103		

⁴ Dokumen, KSSU Harum Dhaha Kota Kediri, diperoleh tanggal 29 Agustus 2022.

		Kurang Lancar	25	154 Anggota	51 Anggota
		Diragukan	8		
		Macet	18		
3	2021	Lancar	164	195 Anggota	31 Anggota
		Kurang Lancar	8		
		Diragukan	4		
		Macet	19		
4	2022	Lancar	143	181 Anggota	38 Anggota
		Kurang Lancar	12		
		Diragukan	0		
		Macet	26		
5	2023	Lancar	113	163 Anggota	50 Anggota
		Kurang Lancar	20		
		Diragukan	11		
		Macet	19		

Sumber : KSSU Harum Dhaha Kota Kediri

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa KSSU Harum Dhaha Kota Kediri di setiap tahunnya terdapat anggota yang kategorinya lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumlah sebagaimana yang ada pada kolom tabel diatas. Sehingga nanti akan terlihat kemampuan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan, khususnya yang masuk dalam kategori selain lancar hal ini akan tergolong pada kredit bermasalah. Anggota yang masuk dalam kredit

bermasalah ataupun yang lancar pada setiap tahunnya mengalami jumlah anggota yang naik turun.⁵

Tabel 1.2

Jumlah Pembiayaan Anggota KSSU Harum Dhaha Kota Kediri Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan NPF	NPF (%)
1	2019	1.428.390.200	71.044.000	5.0
2	2020	1.118.260.500	54.433.117	4.9
3	2021	1.264.166.600	59.021.159	4.7
4	2022	1.245.243.000	60.835.832	4.9
5	2023	1.065.246.000	50.657.000	4.8

Sumber : KSSU Harum Dhaha Kota Kediri

Berdasarkan tabel diatas, KSSU Harum Dhaha Kota Kediri mengalami naik turunnya jumlah porsentase pada pembiayaan bermasalah (NPF). Namun jumlah yang paling tinggi mencapai angka 5%, artinya ini menunjukkan bahwa KSSU Harum Dhaha Kota Kediri sempat memiliki kualitas yang cukup sehat. Sehingga dinilai cukup mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis cenderung tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis penanganan kredit bermasalah sehingga bisa menjadi referensi untuk berbagai instansi. Dengan demikian, saya

⁵ Dokumen, KSSU Harum Dhaha Kota Kediri, diperoleh tanggal 29 Agustus 2022.

memerlukan suatu sistem yang dapat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kredit bermasalah dengan menerapkan beberapa cara. Jadi penulis cenderung untuk mengangkat judul **“Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Studi Pada KSSU Harum Dhaha Kota Kediri”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri?
2. Bagaimana Penanganan Kredit Bermasalah di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri Ditinjau Dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Penanganan Kredit Bermasalah di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri Ditinjau Dari Metode *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasilnya dari penelitian ini berkeinginan memiliki kontribusi serta memperoleh pengetahuan baru dalam ranah perekonomian syariah, terutama terkait dengan Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum

Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

2. Secara Ekonomis

a. Untuk Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan adanya pilihan untuk memberikan gambaran yang keterkaitan pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

b. Untuk Peneliti Seterusnya

Harapanya dari peneliti dapat memberikan pandangan dan referensi khususnya para ahli ekonomi di masa depan terkait dengan penelitian terhadap Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini belum pernah ada peneliti yang menghasilkan jenis rancangan terkait Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*, sehingga menurut peneliti ini sangat menarik untuk diteliti. Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari informasi yang relevan dengan pokok bahasan yang dipelajari tentang tata cara penindakan Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum

Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*, di antaranya pokok pikiran yang signifikan adalah :

1. Sebuah Peneliti Refila Aulina dan Fani Firmansyah (2016) dalam jurnal mereka yang berjudul tentang Pembiayaan Bermasalah KPR. Berisi naskah tentang teknik penanganan pendanaan berisiko, pihak Bank Investasi *Negara* Tbk telah menormalkan SOP dan menggunakan hipotesis kasmir melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Yayasan Bank juga melakukan pembangunan kembali untuk menangani pelanggan untuk menyelesaikan beban mereka. Meskipun demikian, sebagai aturan umum ada kekurangan pengawasan sehingga perlu metode yang digunakan untuk menangani anggota yang bermasalah. Perserupaan dalam tinjauan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pembiayaan bermasalah, namun untuk hal ini peneliti lebih berpusat pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.⁶
2. Sebuah peneliti dari Rahmi dan Ummi Kalsum menggunakan judul tentang Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah. disini adalah mengkaji pembiayaan akad murabahah dengan *reschedulling* *reconditioning* dan *restructuring*. Sementara itu, kendala dalam pembiayaan akad murābahah

⁶ Fani Firmansyah dan Refila Aulina, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari’ah Malang”, *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, Vol. 3, Nomor 3 (Juni 2016), 436.

adalah bahwa anggota, terutama dalam pembiayaan bermasalah tidak bersedia untuk restrukturisasi serta sumber cicilan tidak jelas. Setelah itu Bank dalam mengatasi hambatan tersebut menjadi lebih cermat saat mendobrak nasabah. Perserupaan dalam ulasan ini dengan penelitian yang akan diarahkan oleh peneliti yaitu pada pembiayaan bermasalah melalui sistem *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun untuk hal ini peneliti lebih fokus pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.⁷

3. Peneliti Iman Jauhari dan Dahlan Jhoni Asmara menggunakan judul tentang Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi. Isi pokok dalam penelitian ini adalah adanya perselisihan dalam melakukan komitmen nasabah, alasan perselisihan dalam melakukan komitmen nasabah, dampak dari menjaga mutu pembiayaan yang dihubungkan oleh bank. Kedekatan dalam ulasan ini dengan penelitian yang akan diarahkan oleh peneliti yaitu pembiayaan bermasalah. Namun untuk hal ini peneliti lebih fokus pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.⁸

⁷ Ummi Kalsum dan Rahmi, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BNI Syan'ah Cabang Kendari", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2017), 72.

⁸ Dahlan Jhoni Asmara dan Imam Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No. 3 (Agustus 2015), 29.

4. Peneliti Khairan memiliki judul tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada teori *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Berisi tentang menangani masalah yang terjadi di BMT juga akan melakukan manajemen dan mengawasi individu atau anggota yang mempunyai masalah. Permodalan yang mengalami kemacetan bergerak dengan memanfaatkan strategi *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring* agar instansi terlindungi dan tidak mengalami kehilangan dan penanganan pembiayaan bermasalah diselesaikan untuk menyelamatkan dengan penyitaan barang jaminan. Penyitaan barang jaminan dilakukan ketika nasabah tidak memiliki moral yang baik atau benar-benar tidak layak untuk mengelola biayanya dan kegiatan ini diselesaikan dengan cara terakhir. Perserupaan dalam ulasan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pembiayaan bermasalah melalui sistem *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun untuk hal ini peneliti lebih fokus pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.⁹
5. Penelitian oleh I Ketut Gede Suardana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti yang berjudul tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara. Mempunyai isi tentang faktor penyebab

⁹ Khairan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil", *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2020), 20.

terjadinya kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi. Sebab terjadinya kredit menjadi bermasalah karena usaha milik nasabah mengalami musibah sehingga pihak koperasi menjadi rugi dan nasabah gagal membayar angsuran juga berpengaruh pada kredit yang seharusnya dibayarkan, disisi lain juga menjadi faktor terhambat pada pembayaran kredit. Upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi untuk strategi memperpanjang waktu kredit, memotong suku bunga, mengurangi tunggakan, memberi fasilitas, merubah sistem menjadi penyertaan modal sementara kepada nasabah. Perserupaan dalam hal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menangani pembiayaan bermasalah melalui sistem *restructuring*. Namun untuk hal ini peneliti lebih fokus pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.¹⁰

6. Penelitian oleh Ade Sudarma yang berjudul tentang Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT.BPR Supra Arta Persada Cabang Sukabumi. Mempunyai isi tentang strategi dalam penanganan kredit bermasalah yaitu melakukan kunjungan intensif, memberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3, menerapkan 3R (*restructuring*, *reconditioning*, dan *rescheduling*), pengambilalihan agunan, dan hapus buku. Selain itu, dalam

¹⁰ I Ketut Gede Suardana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2022), 6.

proses penanganan kredit bermasalah sebaiknya pihak perbankan melakukan upaya pengembangan dan perbaikan dari strategi yang sebelumnya telah ditetapkan, dengan terus meningkatkan pengawasan kepada debitur sehingga timbulnya kredit bermasalah dapat diantisipasi sedini mungkin. Perserupaan dalam hal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menangani pembiayaan bermasalah. Namun untuk hal ini peneliti lebih fokus pada Penanganan Kredit Bermasalah yang ada di KSSU Harum Dhaha Kota Kediri dan Penanganan Kredit Bermasalah ditinjau dari Metode *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pengkajian dalam karya tulis ini sekaligus urutan pada pembahasan yang sangat sistematis, peneliti mengenakan penelitian ke dalam enam bab yang setiap bab-Nya terdapat sub-bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdapat pada bab ini berisi tentang gambaran secara umum yang berupa dasar-dasar untuk sebuah penulisan dalam penelitian, adapun urutannya memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

¹¹ Ade Sudarma, "Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT.BPR Supra Arta Persada Cabang Sukabumi", *Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen*, Volume 2 No. 1 (Agustus 2023), 53.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bagian pada bab ini memuat tentang gambaran bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dan kerangka teori yang sangat relevan dengan penelitian seperti teori penanganan pembiayaan bermasalah dan kesehatan koperasi yang berkaitan dengan tema tesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat semua uraian secara terperinci tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti serta alasannya dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab yang berisi tentang semua paparan data dan temuan penelitian pada penelitian ini.

BAB V: PEMBAHASAN

Berisi mengenai pembahasan hasil penelitian dari temuan penelitian dan fokus penelitian atau rumusan masalah yang tergabung menjadi satu atau terpisah dalam sub pembahasan sendiri.

BAB VI: PENUTUP

Mempunyai isi tentang kesimpulan dan saran-saran yang menganjurkan dari penulis berdasarkan hasil penelitian dengan secara ringkas yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan

didapat melalui analisis hasil penelitian dan interpretasi suatu data yang sudah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Semua saran diringkas berdasarkan hasil penelitian yang mengurai tentang langkah-langkah suatu perkara yang perlu diambil untuk semua pihak-pihak yang terkait pada hasil penelitian ini.